

**“AJARAN SALAT JUMAT KH. AHMAD RIFA’I DALAM NASKAH
NAZAM SAMĤIYYAH
(Suntingan Teks Beserta Analisis Isi)”**

Oleh : Iffatul Mufarridah
NIM 13010113130155
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro
2017

ABSTRACT

Mufarridah, Iffatul. 2017. Teaching of Jumat Prayer by KH. Ahmad Rifa’i in *Nazam SamĤiyyah* Script (Text Editing and Content Analysis). Thesis. Bachelor Program of Indonesian Literature. Semarang. Faculty of Humanities of Diponegoro University. Advisor I Nur Fauzan Ahmad, S.S., M.A. Advisor II Drs. M. Muzakka, M. Hum.

Nazam SamĤiyyah (NS) is a manuscript containing the teachings of Jumat (Friday) prayer by KH. Ahmad Rifa'i. This script was found by the writer at the residence of KH. Amrudin Nasichun located in Paesan Tengah village, Kedungwuni district of Pekalongan. There are two kinds of the script; handwriting and copied version.

This research aimed to explain some descriptions, text editing as well as the translation of NS and describe the teaching of Jumat prayer by KH. Ahmad Rifa'i contained in it along with the values behind the teaching. To achieve these goals it was used two kinds of theories, philological and content analysis.

The Jumat prayer teaching by KH. Ahmad Rifa'i in NS included two main topics, namely the legitimacy of Jumat prayer established by four people and the roles of ulama alim adil (fair and knowledgeable scholars) in fulfilling the legitimacy of Jumat prayer. The validity of Jumat prayer with four people was taught by KH. Ahmad Rifa'i based on several reasons, i.e. for the mercy of the shari'a (Islamic rules), obedience (taklid) toward the opinion of Imam Shafi'i, as well as the fulfillment of Islamic pillars and requirements. Meanwhile, the roles of ulama alim adil in achieving the legitimacy of Jumat prayer included teaching the Jumat prayer itself, witnessing and declaring the validity of Jumat prayers, as well as eliminating disputes and differences among people related to the number of people establishing Jumat prayer. The content analysis conducted by the writer revealed that the teaching contained some messages in the form of educational and religious values. The educational value stated the importance of seeking knowledge, while the religious one defined the importance of following the scholars in the worship.

Keywords : *Nazam SamĤiyyah, Philology, Content Analysis, Jumat Prayer*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, banyak ditemukan teks-teks yang mengungkapkan ajaran agama, terutama agama Islam. Di dalam teks-teks tersebut terkandung informasi penting bagi pemahaman sejarah perkembangan kehidupan agama Islam di Indonesia (Baried, dkk. 1994: 10).

Tulisan menjadi salah satu media dakwah para penyebar ajaran Islam terdahulu. Satu di antara tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yang terkenal adalah KH. Ahmad Rifa'i. Beliau memiliki kelompok pengikut atau jamaah yang dikenal dengan nama Rifa'iyah. Sampai sekarang, ajaran-ajaran beliau masih dilestarikan oleh kelompok tersebut.

Pengajaran dan dakwah Islam KH. Ahmad Rifa'i banyak dilakukan melalui media tulisan. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya karya beliau berupa kitab-kitab yang biasa disebut dengan kitab *tarajumah* atau terjemah. Dinamakan demikian karena kitab karangan tersebut merupakan terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab. Oleh karena itu pula, kelompok Rifa'iyah disebut juga dengan Islam *Tarajumah* (Djamil, 2001: 183).

Satu di antara sekian banyak kitab *tarajumah* karangan KH. Ahmad Rifa'i berjudul *Nazam Samhiyyah*. Naskah *Nazam Samhiyyah*, selanjutnya disingkat *NS*, penulis temukan di dukuh Paesan Tengah, Kedungwuni, Pekalongan. Pemiliknya adalah KH. Amrudin Nasichun, seorang tokoh agama jamaah Rifa'iyah. Beliau memiliki dua versi naskah *NS*, yakni naskah tulisan tangan serta naskah fotokopi tulisan tangan yang lain. Naskah tulisan tangan *NS* diperoleh dari warisan orang tua, sedangkan naskah

fotokopi didapat dari Perpustakaan Rifa'iyah yang berlokasi di desa Jajar Wayang, Bojong, Pekalongan. Beliau menuturkan bahwa naskah tulisan tangan yang dimiliki bukan merupakan naskah asli, melainkan naskah salinan. Naskah asli *NS* sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi naskah yang berupa tulisan tangan sudah mulai mengalami kerusakan. Sampul serta jilidannya sudah terlepas dan hilang. Halamannya pun banyak yang berlubang serta ada beberapa tulisan yang tintanya mulai luntur dan pudar. Sementara itu, naskah fotokopi merupakan fotokopi dari naskah tulisan tangan yang lain, hasil dari beberapa salinan. Naskah tulisan tangan dari naskah fotokopi juga tidak diketahui keberadaannya.

Pada proses penyalinan naskah tersebut terdapat korupsi teks. Hal ini dilihat dari beberapa kesalahan penulisan serta teks yang rumpang pada naskah fotokopi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kritik teks yang menghasilkan suntingan teks terhadap naskah tulisan tangan. Tujuannya agar dihasilkan teks yang bersih mendekati teks asli.

Kondisi *NS* yang ditulis dengan aksara Arab Pegon dalam bahasa Jawa dan Arab membuatnya sulit untuk dibaca dan dipahami oleh masyarakat umum. Maka dari itu, perlu dilakukan transliterasi dan penerjemahan. Hal tersebut bertujuan agar naskah *NS* yang merupakan hasil budaya masa lampau dapat diketahui dan dikaji isinya sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum.

Isi *NS* memuat penjelasan KH. Ahmad Rifa'i tentang ajaran salat Jumat dalam hal keabsahan sesuai dengan mazhab Imam Syafii. Kandungan isi *NS* tergolong unik dan menarik, terutama pembahasan mengenai keabsahan salat

Jumat dengan bilangan empat orang. Hal itu berbeda dengan paham yang dianut masyarakat muslim bermazhab Syafii pada umumnya. Mereka meyakini bahwa salah satu syarat sah salat Jumat yaitu dilakukan minimal oleh empat puluh orang, bukan empat orang.

Ajaran salat Jumat yang demikian dapat menimbulkan salah paham dan kesan menyimpang bagi kalangan di luar Rifa'iyah apabila tidak mengetahui secara pasti alasan dan dasar yang menjadi sumber rujukan. Hal tersebut dapat memicu konflik yang berujung pada perpecahan. Untuk itu, alasan serta dasar yang menjadi sumber rujukan KH. Ahmad Rifa'i tentang keabsahan salat Jumat yang dikerjakan oleh empat orang dapat diketahui dan dipahami dengan mengkaji isi teks *NS*. Selain itu, dapat pula diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut.

Hasil penelusuran yang dilakukan penulis melalui jelajah internet dan katalog perpustakaan menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang mengkaji isi naskah *NS*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji naskah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, kajian yang sesuai terhadap *NS* adalah kajian filologi dan analisis isi.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini mencakup (1) deskripsi hasil suntingan teks serta terjemahan *NS*, (2) ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i yang terkandung dalam naskah *NS*, (3) nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam naskah *NS*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu (1) membuat deskripsi, suntingan teks beserta terjemahan teks *NS* (2) mendeskripsikan kandungan isi *NS* mengenai ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i (3) menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut.

D. Landasan Teori

Teori yang digunakan adalah teori filologi dan analisis isi. Berikut penjelasannya.

Teori Filologi

Sebagai sebuah studi teks, filologi memiliki objek kajian dan sasaran kerja. Objek kajiannya berupa teks serta sasaran kerja berupa naskah. Berkaitan dengan itu, ilmu yang membahas tentang teks disebut tekstologi, sedangkan ilmu mengenai seluk beluk naskah disebut kodikologi (Baried, dkk., 1994: 6). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa filologi sebagai sebuah studi merupakan perpaduan dari tekstologi dan kodikologi.

Secara istilah, filologi sebagai studi teks yaitu "suatu studi yang melakukan kegiatannya dengan melakukan kritik terhadap teks atau kritik teks" (Suryani, 2012: 3). Kritik teks dilakukan untuk mendapatkan teks yang bersih dari kesalahan sehingga mendekati teks asli. Pemurnian teks tersebut merupakan tugas utama filologi (Baried, dkk., 1994: 61). Kesalahan terjadi akibat penyalinan berulang dalam penurunan teks. Baik disengaja atau tidak, penurunan yang dilakukan oleh penyalin akan menimbulkan bentuk penyalinan yang tidak setia. Penurunan teks yang tidak pernah setia itu menimbulkan variasi-variasi dalam teks. Hal itulah yang menjadi dasar kerja filologi (Baried, dkk., 1994: 5).

Hasil dari kritik teks berupa suntingan teks. Suntingan teks tersebut selanjutnya menjadi edisi suntingan teks kritis. Proses penyuntingan teks dilakukan dengan menerapkan metode tertentu. Penerapan metode suntingan teks didasarkan pada jenis teks yang disunting. Teks tunggal dapat disunting dengan metode edisi diplomatis maupun edisi standar atau edisi kritis. Sementara itu, penyuntingan terhadap teks jamak dapat menggunakan satu dari empat metode. Empat metode suntingan teks jamak antara lain metode intuitif, metode objektif, metode gabungan serta metode landasan (Suryani, 2012: 77-79).

Teori Analisis Isi

Analisis isi disebut juga analisis konten. Endraswara (2013: 160) menyatakan bahwa analisis isi tergolong kajian baru ditinjau dari sasaran yang hendak diungkap, yakni berupa pesan dalam karya sastra. Analisis konten merupakan strategi untuk menangkap pesan karya sastra (Endraswara, 2013: 161).

Analisis isi berkaitan dengan isi komunikasi. Dalam karya sastra, isi yang dimaksud ialah pesan-pesan yang sesuai dengan hakikat sastra (Ratna, 2009: 48). Karya sastra merupakan media komunikasi antara pengarang dan pembaca. Karya sastra berisi pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Analisis isi digunakan untuk mengungkap, memahami dan menangkap pesan dalam karya sastra tersebut (Endraswara, 2013: 160).

Metode analisis isi terdiri dari dua macam isi, yakni isi laten dan isi komunikasi. Isi laten terkandung dalam dokumen dan naskah sebagaimana dimaksudkan oleh penulis. Analisis terhadap isi laten menghasilkan arti.

Sementara itu, isi komunikasi ialah pesan yang terkandung sebagai akibat komunikasi yang terjadi. Analisis isi komunikasi menghasilkan makna. Isi komunikasi inilah yang menjadi objek formal dalam metode analisis isi. (Ratna, 2009, 48-49).

Pemanfaatan analisis isi dalam sebuah kajian bertujuan untuk mengungkap kandungan nilai tertentu dalam karya sastra. Hal ini karena pada dasarnya analisis isi merupakan upaya untuk memahami karya sastra dari aspek ekstrinsik. Aspek ekstrinsik karya sastra tersebut cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu pesan moral atau etika, nilai pendidikan (didaktis), nilai filosofis, nilai religius, nilai kesejarahan dan lain sebagainya (Endraswara, 2013: 160).

E. Metode

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah inventarisasi melalui dua cara, yakni studi pustaka dan studi lapangan. Untuk metode studi pustaka, sumber data didapat dari katalog serta buku atau daftar naskah. Untuk studi lapangan, pengumpulan dilakukan dengan mendatangi tempat penyimpanan naskah di masyarakat seperti pesantren atau surau (Djamaris, 2002: 10-11).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi lapangan terlebih dahulu kemudian studi pustaka. Studi lapangan yang dilakukan penulis yakni dengan mendatangi kediaman KH. Amrudin Nasichun di dukuh Paesan Tengah, Kedungwuni, Pekalongan. Hasilnya, penulis menemukan naskah *NS* dalam dua versi, yakni naskah tulisan tangan dan naskah fotokopi.

Setelah melakukan studi lapangan, penulis kemudian melakukan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui buku katalog dan katalog online. Selain itu, penulis juga melakukan jelajah internet guna mengetahui keberadaan naskah lain. Secara manual, penulis melakukan pembacaan terhadap tiga buku katalog, yakni *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Indonesia*, *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 3-A Fakultas Sastra Universitas Indonesia*, serta *Kraton Yogyakarta: Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 2*. Katalog online yang digunakan antara lain 1) katalog online PNRI dengan alamat <http://opac.pnri.go.id/>; 2) katalog naskah koleksi Universitas Indonesia dengan alamat <http://lib.ui.ac.id/listtipekoleksi.jsp?id=116>; dan (3) katalog Museum Sonobudoyo melalui website <https://catalog.hathitrust.org/Record/002433677>. Sementara itu, jelajah internet dilakukan melalui situs pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan naskah lain dengan judul yang sama maupun naskah yang memuat teks yang sama.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yakni analisis filologi dan analisis isi. Analisis filologi dilakukan dengan menerapkan langkah kerja berupa deskripsi naskah, perbandingan naskah, penentuan dasar-dasar penyuntingan teks, transliterasi atau alih aksara, suntingan teks, serta translasi atau penerjemahan. Selanjutnya dilakukan analisis isi dengan tiga prosedur penelitian. Pertama, pengadaan data berupa penentuan data dan perekaman atau pencatatan data. Kedua, proses inferensi dan analisis berupa

penarikan simpulan terlebih dahulu yang kemudian dijadikan sebagai dasar analisis. Ketiga, validitas dan reliabilitas berupa validitas semantis dan penyesuaian hasil penelitian dengan kajian pustaka berdasarkan pengamatan dan pembacaan yang cermat.

Penyajian Hasil Analisis Data

Hasil analisis data disajikan dengan metode deskriptif analisis, yakni pemaparan hasil analisis dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian diberi analisis berupa penguraian disertai dengan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

PEMBAHASAN

Kajian filologi terhadap naskah *NS* menghasilkan deskripsi naskah, suntingan teks serta terjemahan. Hal ini mempermudah pembacaan dan pemahaman terhadap isi teks. Selanjutnya diterapkan kajian analisis isi untuk mengetahui ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam naskah *NS* serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut hasil kajian analisis isi terhadap naskah *NS*.

A. Ajaran Salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam Naskah *NS*

Nazam Samhiyyah atau *NS* merupakan salah satu karangan KH. Ahmad Rifa'i yang menjelaskan tentang salat Jumat. Ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* terbagi dalam dua bab pembahasan yang dipisahkan dengan kata *Tanbihun* yang berarti peringatan. Bab pertama membahas tentang keabsahan salat Jumat dengan bilangan empat orang. Bab kedua menjelaskan tentang ulama *alim adil* serta perannya dalam mencapai

keabsahan salat Jumat. Berkaitan dengan ulama, di dalamnya juga dibahas tentang ilmu. Berikut penjelasan masing-masing bab tersebut.

1. Keabsahan Salat Jumat dengan Bilangan Empat Orang

Beberapa alasan yang dikemukakan KH. Ahmad Rifa'i mengenai ajaran salat Jumat dengan bilangan empat orang yaitu alasan kemurahan syariat, taklid pada pendapat Imam Syafii, serta pemenuhan rukun dan syarat.

Kemurahan Syariat

Kemurahan syariat diberikan agar ajaran Islam dapat tetap diamalkan tanpa memberatkan para pemeluknya. Salat Jumat yang diterangkan oleh KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* adalah salat Jumat yang dilaksanakan oleh masyarakat pedukuhan pada waktu itu. Dukuh adalah dusun atau kampung kecil yang merupakan bagian dari desa. Salat Jumat dengan empat puluh orang sulit dilakukan dalam lingkungan yang demikian. Hal ini karena sulitnya mengumpulkan orang-orang yang memenuhi syarat dengan jumlah sebanyak itu.

Dalam sebuah literatur fikih mazhab Syafii, yakni kitab *Kāsyifah as-Sajā* karangan Syaikh Nawawi al-Bantani, disebutkan bahwa empat puluh orang tersebut disyaratkan bukan orang yang *ummi*, yakni orang yang tidak bisa membaca surat al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid, serta bukan pula orang bodoh yang lalai atau tidak mau belajar (2013: 559). Syaikh Nawawi juga menambahkan keterangan dari Syaikh Bajuri bahwa orang-orang tersebut juga disyaratkan harus tersahkan salatnya untuk diri sendiri (2013: 560). Dengan demikian, mereka diharuskan mengetahui ketentuan-

ketentuan ibadah salat yang menjadi syarat sahnya.

Pada masa itu, pengetahuan masyarakat tentang agama masih kurang. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seperti pedukuhan. Melihat kondisi masyarakat dan wilayah yang demikian, maka KH. Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa salat Jumat sah dilakukan dengan empat orang yang memenuhi syarat. Jumlah itu lebih dimungkinkan untuk dicapai dibandingkan dengan jumlah empat puluh orang. Jumlah yang lebih sedikit itu juga memudahkan masyarakat untuk menyelenggarakan salat Jumat. Penerapan syariat Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat ini menunjukkan bahwa ajaran KH. Ahmad Rifa'i bersifat kontekstual. Ajaran yang demikian bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengamalannya.

Taklid pada Pendapat Imam Syafii

Pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang keabsahan salat Jumat dengan bilangan empat orang berdasarkan pada pendapat Imam Syafii. Hal tersebut diambil dari penuturan guru beliau, Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Jaisyi. Syaikh Muhammad berkata bahwa pendapat Imam Syafii dalam bab bilangan orang salat Jumat ada tiga. Satu pendapat merupakan pendapat baru dan dua lainnya merupakan pendapat lama.

Pendapat baru Imam Syafii menyatakan bahwa salat Jumat sah jika dikerjakan paling sedikit oleh empat puluh orang dengan syarat laki-laki, merdeka, mukalaf (berakal dan balig), serta bermukim atau tinggal menetap di tempat diselenggarakannya salat Jumat. Keterangan ini sesuai penjelasan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafii, di antaranya dalam kitab *Fath al-Qarib*.

Sementara itu, pendapat lama yang pertama menyatakan salat Jumat sah dengan bilangan empat orang, sedangkan pendapat lama yang kedua menyatakan dua belas orang. Baik pendapat baru maupun pendapat lama, syarat yang diwajibkan sama seperti keterangan yang sudah disebutkan.

Menurut ulama *mutaakhirin*, yakni golongan ulama terdahulu yang hidup pada periode setelah tahun 600 H., pendapat yang dapat dijadikan pegangan ialah pendapat baru yang menyatakan jumlah bilangan salat Jumat sebanyak empat puluh orang. Dengan demikian, status pendapat lama menjadi lemah (*NS* : 4-5). Pendapat yang lemah tersebut sah hukumnya serta boleh diikuti. KH. Ahmad Rifa'i mendasarkan hal tersebut pada keterangan dalam kitab *al-Hawasyi al-Madaniyyah*. Dalam kitab karya Syaikh Sulaiman Kurdi itu dijelaskan bahwa pendapat yang lemah boleh digunakan asal tidak dijadikan sebagai fatwa secara mutlak (Djamil, 2001: 89).

Masyarakat awam yang kurang pengetahuan ilmu agamanya tentu sulit untuk memahami dasar hukum serta keterangan mengenai keabsahan salat Jumat seperti yang sudah dijelaskan. Mereka belum mampu memahami dalil serta kaidah fikih. Bagi orang awam, taklid ialah mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dalil yang digunakan. Oleh karena itu, mereka diperbolehkan untuk taklid atau mengikuti pendapat orang lain yang mengatakan bahwa salat Jumat sah didirikan oleh empat orang berdasarkan pendapat Imam Syafii (*NS*: 7-8). Dengan demikian, orang awam tersebut dapat taklid kepada Imam Syafii secara tidak langsung, melainkan mengikuti orang lain yang mempunyai pengetahuan agama di

atas mereka, dalam hal ini adalah KH. Ahmad Rifa'i

Pemenuhan Rukun dan Syarat

Semua rukun dan syarat ibadah salat Jumat dapat terpenuhi apabila orang yang menjadi jumlah bilangan Jumat memiliki pengetahuan tentang itu. Orang tersebut harus mengetahui dan mengerti ketentuan serta perincian salat Jumat terutama rukun dan syarat. Itu berarti orang tersebut bukan orang yang bodoh dalam hal ibadah, khususnya ibadah salat Jumat. Maka dari itu, dikatakan tidak sah orang yang mengikuti salat Jumat dalam kebodohan (*NS*: 10). Hal tersebut menjadi syarat bagi masing-masing orang yang menjadi bilangan salat Jumat.

Satu orang yang tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan jumlah bilangan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan syarat sah salat Jumat tidak dapat terpenuhi. Apabila didasarkan pada pendapat baru yang menyatakan sah salat Jumat dengan bilangan empat puluh orang, maka salat Jumat menjadi tidak sah karena jumlah tersebut tidak terpenuhi. Bilangan salat Jumat tidak genap mencapai empat puluh disebabkan satu orang yang tidak memenuhi syarat. Pencapaian bilangan sebanyak empat puluh orang sulit dilakukan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, KH. Ahmad Rifa'i mengajarkan salat Jumat dengan bilangan empat orang berdasarkan pada pendapat lama. Jumlah yang sedikit itu lebih memungkinkan untuk dicapai sehingga syarat sah salat Jumat dapat terpenuhi.

2. Peran Ulama Alim Adil dalam Mencapai Keabsahan Salat Jumat

Dalam *NS*, KH. Ahmad Rifa'i menyebutkan dua macam ulama, yakni

ulama *alim adil*, beliau juga menyebutkan tentang ulama *alim fasik*. Ciri-ciri ulama *alim adil* yaitu mempunyai sifat alim, *adil riwayat*, jujur, dan dapat dipercaya. Alim yang dimaksud yaitu mengetahui aturan syariat, sedangkan yang dimaksud *adil riwayat* adalah tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar serta tidak melakukan perbuatan dosa kecil secara terus menerus. Orang yang demikian ketika berbuat dosa kecil langsung bertobat (*NS: 11*).

Sementara itu, ciri-ciri ulama *alim fasik* yang dijelaskan KH. Ahmad Rifa'i yaitu memiliki sifat kufur, fasik dan munafik. Ulama tersebut kufur sebab tidak mau menerima kebenaran syariat, tidak ada kesungguhan dalam hati terhadap syariat yang terdapat dalam al-Quran, benci terhadap syariat yang disampaikan, tidak mengindahkan serta tidak memberlakukan aturan syariat yang sebenarnya (*NS: 16*). Dikatakan fasik karena ulama tersebut enggan menaati perintah Allah sehingga dia sering melakukan perbuatan dosa. Sifat munafik dijelaskan KH. Ahmad Rifa'i dengan menyebutkan bahwa tanda-tanda orang munafik yaitu suka berbohong, malas mendirikan salat, beribadah karena dunia dan pamer atau *riya*, sedikit berzikir, serta tidak ikhlas beribadah (*NS: 18*).

Ciri-ciri ulama *alim adil* serta ulama *alim fasik* perlu dan penting untuk diketahui. Hal ini karena yang dapat berperan dalam mencapai keabsahan salat Jumat adalah ulama *alim adil*. Menurut KH. Ahmad Rifa'i, peran ulama tersebut yaitu mengajarkan ilmu salat Jumat, menyaksikan dan memfatwakan keabsahan salat Jumat serta menghilangkan perselisihan dan perbedaan di antara orang-orang yang menjadi bilangan salat Jumat.

Mengajarkan Ilmu Salat Jumat

Untuk dapat memenuhi rukun dan syarat, orang yang menjadi bilangan salat Jumat harus mengetahui perincian ibadah salat Jumat. Orang-orang itu bukan orang yang bodoh. Orang yang mengikuti salat Jumat dalam kebodohan dihukumi tidak sah. Oleh karena itu, menurut KH. Ahmad Rifa'i keabsahan salat Jumat dapat dicapai apabila terdapat orang yang mengajarkan ilmu salat Jumat pada semua orang tersebut sehingga mereka menjadi orang yang sempurna persyaratannya dan tidak diragukan lagi keabsahannya dalam salat. Orang tersebut adalah ulama *alim adil*.

Menyaksikan dan Memfatwakan Keabsahan Salat Jumat

Proses menyaksikan pelaksanaan salat Jumat yang dilakukan oleh ulama *alim adil* bertujuan untuk memeriksa pemenuhan rukun dan syarat. Setelah pemeriksaan dilakukan, kemudian diberikan hasil berupa fatwa sebagai bentuk legitimasi terhadap keabsahan salat Jumat. Selain sebagai bentuk legitimasi, fatwa ulama *alim adil* juga berfungsi sebagai jaminan atas keabsahan salat Jumat yang dilakukan.

Menghilangkan Perselisihan dan Perbedaan di antara Orang-Orang yang Menjadi Bilangan Salat Jumat

Perselisihan dan perbedaan di antara orang-orang yang menjadi bilangan salat Jumat menyebabkan salat Jumat tidak sah. Perbedaan dapat terjadi dalam hal bacaan, arah kiblat, serta iktikad atau keyakinan dalam hati. Peran ulama *alim adil* dalam hal ini adalah menghilangkan perselisihan dan perbedaan tersebut. Cara menghilangkan perselisihan dan perbedaan tersebut yaitu dengan menyatukan semua orang dalam satu pandangan. Hal ini dilakukan melalui ajaran yang disampaikan

ulama tersebut pada orang-orang yang menjadi bilangan salat Jumat. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan salat Jumat dengan tata cara yang sama sebagaimana yang diajarkan. Dengan begitu, mereka sepakat bahwa salat semua orang yang menjadi bilangan salat Jumat dihukumi sah. Semua berkeyakinan membenarkan keabsahan salat itu dalam hati masing-masing.

B. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Ajaran Salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i

Dari hasil analisis isi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i mengandung nilai pendidikan dan nilai religius atau agama. Nilai pendidikan berupa pentingnya mencari ilmu, sementara nilai religius berupa pentingnya mengikuti ulama dalam beribadah.

1. Pentingnya Mencari Ilmu

Ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* menunjukkan bahwa fokus utama ajaran tersebut tertuju pada pelaku atau orang yang mendirikan salat Jumat dengan menekankan ilmu sebagai dasar untuk mencapai keabsahannya. Orang yang menjadi bilangan salat Jumat disyaratkan bukan orang yang *ummi* serta bukan pula orang bodoh yang lalai. Sehubungan dengan itu, KH. Ahmad Rifa'i juga menyatakan bahwa salat Jumat dapat sah jika ada ulama *alim adil* yang mengajarkan ilmu syariat, terutama ilmu salat Jumat kepada semua orang yang menjadi bilangan tersebut.

Ajaran yang demikian secara tidak langsung bertujuan untuk mendorong agar masyarakat mau belajar ilmu syariat agama Islam. Dorongan tersebut juga ditunjukkan

KH. Ahmad Rifa'i melalui penjelasan beberapa hal dalam ajaran salat Jumatnya. Beberapa hal tersebut yaitu keabsahan ibadah harus sesuai dengan syariat, keabsahan ibadah dengan berdasarkan ilmu, kewajiban menghiasi diri dengan ilmu, serta kewajiban bertanya kepada ahli ilmu.

Keabsahan ibadah harus sesuai dengan syariat. Oleh karena syariat menjadi patokan terhadap keabsahan ibadah, maka orang yang beribadah harus mengetahui aturan syariat. Caranya tidak lain dengan mempelajarinya.

Keabsahan ibadah juga harus berdasarkan ilmu. Meski ibadah yang dilakukan benar dan sesuai dengan syariat, ibadah tersebut tetap tidak sah jika hal itu hanya meniru terhadap adat kebiasaan tanpa didasarkan pada ilmu. Untuk itu, wajib hukumnya mempelajari ilmu yang diperlukan agar ibadah sah.

KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* menyebutkan perintah tentang kewajiban menghiasi diri dengan ilmu, baik zahir maupun batin. Ilmu zahir berupa ilmu fikih bertujuan agar ibadah sah, sedangkan ilmu batin, yakni usuluddin dan tasawuf, bertujuan agar ibadah dilakukan dengan ikhlas sehingga diterima Allah.

Selain menghiasi diri dengan ilmu, disebutkan pula kewajiban bertanya pada ahli ilmu. Hal itu diperuntukkan bagi orang bodoh serta orang yang kurang alim atau orang alim yang kurang pengetahuannya dalam hal tertentu.

2. Pentingnya Mengikuti Ulama dalam Beribadah

Pentingnya mengikuti ulama dalam beribadah ditunjukkan KH. Ahmad Rifa'i melalui dua hal dalam ajaran salat Jumatnya. Pertama, dalam hal keabsahan

salat Jumat dengan empat orang, beliau mengikuti pendapat Imam Syafii, seorang ulama yang memiliki pemahaman serta keilmuan mendalam dalam masalah agama. Kedua, dalam hal kewajiban meminta kesaksian dan fatwa dari ulama *alim adil* tentang keabsahan salat Jumat.

Alasannya selain karena pemahaman syariat dan ilmu agama, terdapat faktor-faktor lain yang dimiliki ulama sehingga mengikutinya dalam beribadah merupakan hal yang penting, terutama bagi orang awam. Satu di antaranya yaitu kemampuannya dalam menunjukkan keabsahan ibadah dan iman. Hal ini berarti bahwa ulama dapat mengetahui hal-hal yang samar sebab kedalaman ilmu yang dimiliki. Selain itu, ulama juga mampu menunjukkan jalan menuju Allah. Alasannya karena ulama merupakan pewaris para nabi yang bertugas membimbing umat dengan mengajarkan ilmu syariat. Untuk itu, ulama juga memiliki keutamaan sebagai ahli ilmu. Sebagai ahli ilmu, ulama mempunyai kedudukan dan derajat yang mulia. Mengikuti ulama berarti mengikuti ajaran Allah dan rasulnya. Oleh karenanya, mengikuti ulama dalam beribadah merupakan hal yang penting.

SIMPULAN

Ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* mencakup dua hal, yakni keabsahan salat Jumat dengan bilangan empat orang serta peran ulama *alim adil* dalam mencapai keabsahan salat Jumat. Keabsahan salat Jumat dengan bilangan empat orang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i dengan berdasarkan pada beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut yaitu alasan kemurahan syariat, taklid pada pendapat

Imam Syafii serta pemenuhan rukun dan syarat.

Sementara itu, terdapat tiga peran penting ulama *alim adil* dalam mencapai keabsahan salat Jumat. Tiga peran penting ulama *alim adil* dalam mencapai keabsahan salat Jumat yang diajarkan KH. Ahmad Rifa'i dalam *NS* yakni mengajarkan ilmu salat Jumat pada semua orang yang menjadi bilangan salat Jumat, menyaksikan dan memfatwakan keabsahan Salat Jumat serta menghilangkan perselisihan dan perbedaan di antara orang-orang yang menjadi bilangan salat Jumat.

Di balik ajaran salat Jumat yang demikian terdapat pesan yang hendak disampaikan oleh KH. Ahmad Rifa'i. Melalui analisis isi disimpulkan bahwa pesan yang dimaksud berupa nilai pendidikan dan nilai religius atau agama. Nilai pendidikan berupa pentingnya mencari ilmu, sementara nilai religius berupa pentingnya mengikuti ulama dalam beribadah.

Ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i secara tidak langsung bertujuan untuk mendorong agar masyarakat mau belajar ilmu syariat agama Islam. Dorongan tersebut juga ditunjukkan KH. Ahmad Rifa'i melalui penjelasan beberapa hal dalam ajaran salat Jumatnya. Beberapa hal tersebut yaitu keabsahan ibadah harus sesuai dengan syariat, keabsahan ibadah dengan berdasarkan ilmu, kewajiban menghiasi diri dengan ilmu, serta kewajiban bertanya kepada ahli ilmu.

Selain itu, ajaran salat Jumat KH. Ahmad Rifa'i juga memuat pesan mengenai pentingnya mengikuti ulama dalam beribadah. Alasannya selain karena pemahaman syariat dan ilmu agama, terdapat faktor-faktor lain yang dimiliki ulama sehingga mengikutinya dalam

beribadah merupakan hal yang penting, terutama bagi orang awam. Beberapa di antaranya yaitu kemampuannya dalam menunjukkan keabsahan ibadah dan iman, menunjukkan jalan menuju Allah, serta keutamaan yang dimilikinya sebagai ahli ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bajuri, Syaikh Ibrahim al-. tt. *Bajuri*. Singapura: al-Haramain.
- Bantani, Syaikh Nawawi al-. 1995. *Terjemah Tanqihul Qoul* (Diindonesiakan oleh Zaid Husein Al-Hamid). Surabaya: Mutiara Ilmu.
- _____. 2010. *Terjemah Maroqi 'Ubudiyah* (Diindonesiakan oleh Zaid Husein Al-Hamid). Surabaya: Mutiara Ilmu.
- _____. 2013. *Kasyifatus Saja* (Diindonesiakan oleh Zainal Arifin Yahya). Jakarta: Pustaka Mampi.
- _____. 2016. *Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya* (Diindonesiakan oleh Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar). Bandung: Penerbit Sinar Baru algesindo.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1994. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- Behrend, T.E. (ed). 1998. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Behrend, T.E. dan Titik Pudjiastuti (ed). 1997. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 3-A Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Djamaris, Edwar. 2002. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: CV Manasco.
- Djamil, Abdul. 1999. "KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak; Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Islam Abad Sembilan Belas (1786 – 1876)" Disertasi S-3 Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/144291BAB%20I%2C%20VI%2C%20DAFTAR%20PUS-TAKA.pdf> (Diakses pada 30 November 2016).
- _____. 2001. *Perlawanan Kiai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LkiS.
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi, Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Ghazy, Imam Muhammad bin Qosim al-. 1991. *Terjemah Fat-hul Qorib Jilid I* (Diindonesiakan oleh Achmad Sunarto). Surabaya: Al-Hidayah.
- Jafar, Koharudin. 2007. "Jumlah Jama'ah Jum'at (Studi Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dan M. Hasbi Ash Shiddieqy)" Skripsi S-1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <http://digilib.uin-suka.ac.id/184841BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (Diakses pada 06 Desember 2016)
- Koentjaraningrat. 1983. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lindsay, Jennifer dkk., 1994. *Kraton Yogyakarta: Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 2*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Lubis, Nabilah. 1996. *Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah.
- Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-. 1980. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I* (Diindonesiakan oleh Aliy As'ad). Kudus: Penerbit Menara Kudus.
- Mulyadi, Sri Wulan Rujati. 1994. *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Depok: Lembaran Sastra Universitas Indonesia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muzakka, Moh. "Puisi Jawa sebagai Media Pembelajaran Alternatif di Pesantren (Kajian Fungsi terhadap Puisi Singir)". Makalah Kongres Bahasa Jawa IV. 10-14 September 2006. Badan Bahasa Kemendikbud. Semarang.
- Nawawi, Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarifuddin an-. tt. *Terjemah Hadits Arba'in Annawawiyah dengan Terjemah dalam Bahasa Indonesia* (Diindonesiakan oleh Muhammad Saedy). Surabaya: Bursa Ilmu.
- _____. 2010. *Al Amjmu' Syarah Al Muhadzdzab / Imam Nawawi* (Diindonesiakan oleh Abdul Somad dan Umar Mujtahid). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2009. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Jawa: Jawa – Indonesia ; Indonesia – Jawa*. Semarang: Penerbit Widya Karya.
- Suryani, Elis. 2012. *Filologi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Syafii, Syaikh Ahmad bin Ruslan asy-. 1984. *Matnu az-Zubad*. Makkah: Maktabah ats-Tsaqafah.
- Tamam, Aris. 2008. "Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i tentang Ibadah Shalat Jum'at (Kajian atas Kitab Taisir)" Skripsi S-1 Jurusan Syari'ah IAIN Pekalongan.
- Tim Jurusan Sastra Indonesia. 2012. *Buku Pedoman Pembimbingan, Konsultasi dan Penulisan Skripsi*. Semarang: FASindo.
- Wojowasito. 1977. *Kamus Kawi-Indonesia*. Malang: Penerbit CV Pengarang.
- Zarnuji, Imam Burhanul Islam az-. 2012. *Etika Menuntut Ilmu: Terjemah Ta'limul Muta'allim Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia* (Diindonesiakan oleh Achmad Sunarto). Surabaya: Penerbit Al-Miftah.